



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1005/SJ tanggal 26 Pebruari 2015 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Kementerian Dalam Negeri yaitu melakukan langkah-langkah optimalisasi dalam pelaksanaan Pelayanan Publik yang meliputi antara lain mempercepat dan memperpendek mata rantai proses perijinan dengan melakukan penyederhanaan izin dan pelimpahan kewenangan kepada kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, pasal 4 ayat 3 menyebutkan dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi;
- c. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, maka perlu dilakukannya penyusunan terkait tugas pokok dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);
19. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 18);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1005/SJ tanggal 26 Pebruari 2015 tentang Pokok-pokok Kebijakan Kementerian Dalam Negeri yaitu Melakukan Langkah-Langkah Optimalisasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Meliputi Antara Lain Mempercepat dan Memperpendek Mata Rantai Proses Perijinan Dengan Melakukan Penyederhanaan Izin dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA PALANGKA RAYA DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA.**



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) ditambah huruf i, huruf j dan huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Industri (IUI);
 - b. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Izin Reklame (Billboard, Baliho, Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Shop Sign dan lain-lain);
 - e. Izin Gangguan (HO);
 - f. Izin Pangkalan Minyak (BBM);
 - g. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi :
 - Jasa Perjalanan Wisata;
 - Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - Kawasan Pariwisata;
 - Jasa Transportasi Wisata;
 - Daya Tarik Wisata;
 - Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - Izin Jasa Pramuwisata;
 - Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Isentif, Konferensi dan Pameran;
 - Jasa Konsultasi Pariwisata;
 - Jasa Informasi Pariwisata;
 - Wisata Tirta; dan
 - SPA.
 - i. Izin Trayek Angkutan Kota, Bandara, Pedesaan dan Izin Usaha Angkutan;
 - j. Izin Pengumpulan Uang atau Barang untuk Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) pada huruf c, huruf d dan huruf e dihapus, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. di hapus;
 - d. di hapus;
 - e. di hapus;
 - f. Akta Pengesahan Koperasi;
 - g. Izin Penyelenggaraan Program Latihan Swasta;
 - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
 - i. Izin Prinsip Penanaman Modal.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Palangka Raya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	20/5
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG <i>Wahid</i>	20/5
KASIBAG	20/5
PELAKSANA	20/5

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 April 2016

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 April 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016 NOMOR 16

